

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KECAMATAN CILANDAK  
2023

KPT 11 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN CILANDAK KOTA  
JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan 1703/PU.06.00.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.
- Lampiran.: 1 halaman